

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan *mahram* adalah lima kali susuan yang diketahui. Imam Syafi'i beralasan bahwa penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah apabila air susu itu menjadi makanan bagi anak yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Demikian hal itu dapat terlaksana dengan minimal penyusuan yang dilakukan sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan.
2. Imam Malik tidak memberikan batasan kadar menyusu yang dapat mengharamkan pernikahan. Baik sedikit ataupun banyaknya susu yang diisap seorang bayi sama-sama mengharamkan pernikahan.
3. Imam Syafi'i mengambil pendapat lima kali susuan yang diketahui dapat menimbulkan hubungan *mahram* berdasarkan keterangan dari Aisyah RA dan istri Abu Hudzaifah. Kedua riwayat tersebut menyebutkan lima kali susuan dapat menimbulkan hubungan *mahram*. Selain itu,

riwayat dari Abdullah bin az-Zubair menyebutkan bahwa satu dan dua isapan atau persusuan tidak menimbulkan hubungan *mahram*. Sedangkan Imam Malik tidak memberikan batasan minimal menyusu, baik sedikit atau banyak tetap menimbulkan hubungan *mahram*. Hal ini melihat dari sisi makna umum dari kata menyusu yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan. Selain itu, terdapat beberapa hadits yang menyatakan bahwa persusuan anak di bawah umur dua tahun menjadi sebab pengharaman menikah meskipun hanya satu hisapan.

B. Saran

1. Kompilasi Hukum Islam Bab VI Tentang Larangan Kawin Pasal 39 Ayat 3 Karena Pertalian Sesusuan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Bab II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 8 Poin (d) diharapkan dapat ditambahkan ketentuan mengenai batasan kadar menyusu yang mengharamkan pernikahan sebagai bentuk kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11 Ayat 2 Tentang Syarat Pemberian Donor Air Susu Ibu untuk ditambahkan persyaratan mengenai batasan minimal donor ASI yang dapat menghalangi perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan saudara sepersusuan.

